

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU**

**NOMOR : 6 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PEMADAM KEBAKARAN  
DI LINGKUNGAN DINAS KESATUAN BANGSA DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA BANJARBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJARBARU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan optimalisasi pelaksana pelayanan di bidang penanggulangan kebakaran di Kota Banjarbaru dipandang perlu untuk membentuk Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) Pemadam Kebakaran lingkungan Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru;
- b. bahwa pembentukan UPTD Pemadam Kebakaran di lingkungan Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru diarahkan untuk makin meningkatkan kinerja Unit BF Pemerintah Kota Banjarbaru yang ada saat ini;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b konsekuensi ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang — Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);
2. Undang — Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang—Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok—Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3899 );
3. Undang—Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang—undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 );
5. Undang—Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262 );
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru ( Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 28 ).
-

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU  
dan  
WALIKOTA BANJARBARU**

**MEMUTUSKAN ;**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA Ut  
PELAKSANA TEKNIS DINAS ( UPTD ) PEMADAM KEBAKARI  
DI LINGKUNGAN DINAS KESATUAN BANGSA DI  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA BANJARBARU.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarbaru
3. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru
5. Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru
6. Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran selanjutnya disebut UPTD Pemadam Kebakaran dan disingkat UPTD PMK, adalah UPTD Pemadam Kebakaran di lingkungan Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru yang memberikan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran apabila ada terjadinya musibah kebakaran, di masyarakat.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pemadam Kebakaran di Lingkungan Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| 9.  | Urusan Tata Usaha                      | adalah Urusan Tata Usaha pada UPTI Pemadam Kebakaran di Lingkungan Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru        |
| 10. | Kepala Urusan Tata Usaha               | adalah Kepala Urusan Tata Usaha pada UPTD Pemadam Kebakaran di Lingkungan Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru |
| 11. | Sub Unit                               | adalah Sub – Sub Unit pada UPTI Pemadam Kebakaran di lingkungan Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru.          |
| 12. | Kepala Sub Unit                        | adalah Kepala Sub Unit pada UPTC Pemadam Kebakaran di lingkungan Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru.         |
| 13. | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Banjarbaru.   |

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN**

Bagian Pertama

#### **PEMBENTUKAN**

##### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk kelembagaan UPTD Pemadam Kebakaran lingkungan Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Bagian Kedua

#### **KEDUDUKAN**

##### **Pasal 3**

UPTD Pemadam Kebakaran mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dibidang penanggulangan kebakaran yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Bagian Ketiga

#### **TUGAS POKOK**

##### **Pasal 4**

UPTD Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dalam menyelenggarakan tugas dibidang penanggulangan bencana kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

### **FUNGSI**

#### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, UPTD Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi

- a. Penanggulangan secara cepat terhadap terjadinya kebakaran.
- b. Pengkoordinasian dengan Unit unit BPK (Barisan Pemadam Kebakaran) lainn dalam hal mengatasi terjadinya kebakaran.
- c. Pelaksanaan dan pengelolaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga.

Bagian Kelima

### **KEWENANGAN**

#### **Pasal 6**

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UP1 Pemadam Kebakaran mempunyai kewenangan :

- a. membuat Program kerja terhadap kegiatannya ;
- b. melakukan pembinaan dan informasi kepada masyarakat untuk penanggulangan kebakaran
- c. melakukan koordinasi terhadap unit unit terhadap unit-unit pemadam kebakar lainnya;
- d. memberikan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas dalam menetapkan prograr program kegiatan ;

### **BAB III**

### **ORGANISASI**

Bagian Pertama

### **SUSUNAN**

#### **Pasal 7**

(1) Susunan Organisasi UPTD Pemadam Kebakaran terdiri atas :

- a. Kepala
- b. Urusan Tata Usaha
- c. Sub Unit Prasarana dan Sarana
- d. Sub Unit Operasional dan Pengendalian
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ini adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua

### **URUSAN TATA USAHA**

#### **Pasal 8**

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana dar program serta pemberian pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan UPTD Pemadam Kebakaran.

## Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Urusan TC Usaha mempunyai fungsi

- a. Penyelenggaraan perumusan penyusunan rencana dan program kerja pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan.
- b. Penyelenggaraan penyiapan dan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan surat menyurat dan arsip serta administrasi kepegawaian.
- c. Penyelenggaraan penyusunan anggaran, perbendaharaan, pembukuan, evaluasi dan pelaporan keuangan.

## Bagian Ketiga

### **SUB UNIT PRASARANA DAN SARANA**

## Pasal 10

Sub Unit Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan dan perumusan rencana dan program, serta pemeliharaan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran.

## Pasal 11

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada, Sub Unit Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan rencana dan program serta pemeliharaan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran.
- b. Penyiapan dan fasilitasi prasarana, sarana dan peralatan perlengkapan penanggulangan kebakaran.
- c. Koordinasi pengadaan, penyimpanan dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan peralatan perlengkapan penanggulangan kebakaran.

## Bagian Keempat

### **SUB UNIT OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN**

## Pasal 12

Sub Unit Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan koordinasi, pembinaan, pengembangan dan pemberian layanan penanggulangan kebakaran.

## Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Unit Operasional dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan rencana dan program layanan penanggulangan kebakaran.
- b. Koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan SDM personil pemadam kebakaran.
- c. Koordinasi dan pelaksanaan fasilitasi pemberian bantuan pembinaan kepada unit-unit pemadam kebakaran Swasta dan lainnya.
- d. Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan yang bersifat peningkatan ketrampilan dan teknis penanggulangan kebakaran.
- e. Pemberian pertimbangan kepada Kepala UPTD dalam hal pemberian rekomendasi berkaitan dengan kewenangan instansi lain.

Bagian Kelima

**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 14**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UP7 Pemadam Kebakaran sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

**Pasal 15**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pasal 14 terdiri dt sejumlah tenaga fungsional sesuai dengan jenjang dan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin ole seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepac Kepala UPTD.
- (3) Jumlah dan jenjang Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud ayat ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta ketentua perundangan yang berlaku.

**BAB IV**

**TATA KERJA**

**Pasal 16**

- (1) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dai bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Masing — masing Sub Unit dipimpin oleh Kepala Sub Unit yang berada dibawah dar bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepala Sub Unit bukan merupakan jabatar struktural.

**Pasal 17**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Urusan, Kepala — kepala Sub Unit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dilingkungan UPTD Pemadam Kebakaran serta dengan semua unsur Perangkat Daerah dan Instansi terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas masing — masing.

**Pasal 18**

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan UPTD Pemadam Kebakaran, wajib mengawasi bawahan masing — masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah — langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang — undangan yang berlaku.

**Pasal 19**

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan UPTD Pemadam Kebakaran bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

**Pasal 20**

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan UPTD Pemadam Kebakaran wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing — masing secara berkala dan tepat pada waktunya.

#### **Pasal 21**

Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepala — kepala Sub Unit menyampaikan lapoi pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPTD dan selanjutnya Kepala Urusan Ti Usaha menyusunnya sebagai laporan berkala UPTD Pemadam Kebakaran.

#### **Pasal 22**

- (1) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan maka ditunjuk Kepala Urusan **Tata Usa** sebagai Pejabat Pelaksana Harlan (Plh).
- (2) Dalam hal **Kepala UPTD dan Kepala Urusan Tata Usaha berhalangan, maka sal seorang Kepala Sub Unit ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Harian (Plh).**

### **BAB V PEMBIAYAAN Pasal 23**

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan **UPTD Pemada Kebakaran dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melal Pos Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.**
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) pasal ini, **UPTD Pemadam Kebakar dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang—undangan yar berlaku.**

### **BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 24**

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPTD Pemadam Kebakaran dan Kepala Un ditingkat bawahnya, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### **BAB VII KETENTUAN LAIN — LAIN Pasal 25**

- (1) **Dalam mempersiapkan rencana dan program pembinaan pengembangan, UPTD Pemadam Kebakaran senantiasa memelihara hubungan kerja konsultatif dar hubungan kerja koordinatif dengan unit kerja terkait.**
- (2) Dalam melaksanakan perencanaan **pembinaan, UPTD Pemadam Kebakarar mengusahakan keterpaduan antara kepentingan nasional dan daerah serta antai daerah.**
- (3) **UPTD Pemadam Kebakaran bersama unit kerja terkait lainnya senantiasa melaksanakan dan memelihara serta mengembangkan pembinaan secara berencana dan terpadu.**

### **BAB VIII PEN UTUP Pasal 26**

**Hal — hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanannya akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.**

**Pasal 27**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratu Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Banjarbaru  
Pada tanggal : September 2005

**WALI A BANJARBARU**

**RUDY RESNAWAN<sup>v</sup>**

Diundangkan di : Banj rbaru  
Pada tanggal : 17 .pember 2005

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA E ANJARBARU,




**UDI YAMIN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR : 6 TAHUN 2005 SERI D NOMOR SERI 2**



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH  
WALIKOTA BANJARBARU  
NAMOR : 6 TAHUN 2005  
TANGGAL : 29 September 2005

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UPTD PEMADAM KEBAKARAN



**WALIKOTA BANJARBARU**

**RUDY RESNAWAN**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR : 6 TAHUN 2005  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS ( UPTD) PEMADAM KEBAKARAN  
DI LINGKUNGAN DINAS KESATUAN BANGSA DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA BANJARBARU**

I. UMUM

Sebagai upaya mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan daeri bidang perlindungan masyarakat terhadap bencana kebakaran yang teli menimbulkan kerugian secara materil maupun non material periu perwujudE secaranyata terencana dan terorganisasi sehingga efektivitas pelaksanaann) tetapat sasaran dan terorganisisir.

Untuk mewujudkan haltersebut perlu dibentuk Unit Pelaksana Tekn Dinas bidang penaggulagan kebakaran pada Dinas Kesatuan Bangsa de Perlindungan masyarakat (Kesbanglinmas) yang disebut dengan UPTD yar diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru.

II. **PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**


Pasal 1 s/d 27

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
TAHUN 2005 NOMOR**

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH  
WALIKOTA BANJARBARU  
NAMOR : 6 TAHUN 2005  
TANGGAL : 29 September 2005

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UPTD PEMADAM KEBAKARAN



**WALIKOTA BANJARBARU**

**RUDY RESNAWAN**